

PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN

Debby Fitriani Surya Laksana

Anang Dony Irawan*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

*email: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Naskah diterima: 27 Juni 2021, direvisi: 8 Juli 2021, disetujui: 26 November 2021

ABSTRAK

Perlindungan anak harusnya menjadi jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum dan terpenuhinya kebutuhan mereka untuk tetap bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, masih banyak kasus penelantaran anak di Indonesia, terutama anak jalanan yang ditelantarkan oleh orang tua bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak akibat dari rendahnya perekonomian keluarga. Pemerintah telah mencantumkan peraturan yang wajib dilaksanakan yaitu mengenai perlindungan anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi serta dipenuhi sejak dalam kandungan serta dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan penelantaran anak yang mengakibatkan anak terlantar di jalanan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum hak anak jalanan sebagai korban penelantaran dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak anak jalanan sebagai korban penelantaran. Pemerintah dan masyarakat harusnya memberikan perhatian lebih terhadap kasus penelantaran anak khususnya anak jalanan yang masih banyak terjadi di negara Indonesia terutama dalam hal optimalisasi pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: anak; perlindungan anak; penelantaran anak.

ABSTRACT

Child protection should be a guarantee that children get legal protection and their needs are met to survive, grow and develop. However, there are still many cases of child neglect in Indonesia, especially street children who are neglected by their parents and cannot even get proper education due to the low family economy. The government has appreciated that what must be done is regarding the protection of abandoned children in Law number 39 of 1999 concerning Human Rights, in which every child has rights that must be protected ab fulfilled from the time they are in the womb. As well as in the Lawon amendments to Law number 23 of 2002 concerning Child Protection. The act of neglecting children that results in neglected children on the streets Is a violation of child protection and human rights. This study aims to analyze how the legal protection of the rights of street children as victims of neglect and what efforts can be made to fulfill the rights of street children as victims of neglect. The government and society must pay more attention to cases of neglect of street children that still occur in Indonesia, especially in terms of optimizing the implementation of child protection by applicable laws and regulations.

Keywords: child; child protection; child abandonment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seorang anak merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memerlukan perlindungan hukum di negara asal ia dilahirkan, karena setiap anak memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lain yang harus dijaga dan dilindungi.¹ Selain itu, anak merupakan generasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa depan serta sebagai pelaksana pembangunan suatu negara. Maka dari itu, anak perlu mendapatkan haknya dalam hal tumbuh kembangnya baik secara jasmani, rohani dan bersosialisasi agar suatu saat bisa memikul tugas-tugas bangsa ini dengan baik.

Anak merupakan salah satu kaum yang seringkali menjadi korban diskriminasi, kekerasan maupun eksploitasi. Sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, Pancasila memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, ataupun keserasian dan mampu dalam merangkul masyarakat.² Sebagai hukum tertulis di Indonesia, UUD 1945 memiliki tujuan mulia di dalam pembukaan UUD 1945.³ Berdasarkan tujuan tersebut, tentunya negara memiliki tanggung jawab dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan pastinya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi serta anak jalanan. Seorang anak seharusnya menjadi

kebanggaan keluarga bahkan nusa dan bangsa, bukan menjadi anak jalanan dan pengemis.⁴

Tercatat ada 346 kasus penelantaran anak menurut data yang dimiliki Kementerian PPPA yang terjadi pada bulan Januari hingga Juli tahun 2020.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan penelantaran anak yaitu melalaikan segala kebutuhan dasar anak baik secara jasmani maupun rohani. Masalah hak asasi manusia terjadi seiring dengan perubahan pada diri masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan yang terus berkembang dan akan selalu bersinggungan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia haruslah memberikan jaminan terkait kepastian hukum yang melandasi realitas perlindungan dengan prinsip moralitas dan keadilan.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan begitu pula kekhususannya.”⁷ Pada uraian tersebut diketahui bahwa anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap tindakan perlakuan salah.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu upaya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang

-
1. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 1.
 2. Achmad Hariri, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 11, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.
 3. Supriyono dan Anang Dony Irawan, “Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* vol. 7, no. 2 (2020), hlm. 146, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.
 4. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 68.
 5. Irfan Kamil, “Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak Dalam 7 Bulan Terakhir,” *kompas.com*, 12 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, diakses 9 Maret 2021.
 6. Levina Yustitiantingtyas, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Novelty* vol. 7, no. 1 (2016), hlm. 27, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3932>.
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886), Pasal 5 ayat (3).

menyimpang dari aturan hukum sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tenteram sehingga masyarakat dapat untuk menikmati haknya sebagai manusia termasuk terlindungi dari tindakan diskriminasi dan penelantaran.⁸ Dalam sistem hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin hak-haknya oleh sistem HAM dan jika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya maka negara tersebut dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 57 ayat (1) menyatakan, "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁹ Berdasarkan pasal tersebut dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup yang layak serta perlindungan dari orang tua, serta negara tempat di mana ia tinggal. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menyebutkan bahwa, "Negara maupun pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam menjamin hak-hak setiap anak tanpa membedakan-bedakan antara satu dengan yang lain termasuk status keluarga, ras, golongan dan budaya."¹⁰ Mengabaikan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat merugikan diri sendiri maupun negara dikemudian hari nanti.

Rumusan Masalah

Dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang sering luput dari perhatian masyarakat maupun pemerintah. Namun, banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi pada periode bulan Januari hingga Juli tahun 2020 dan bersamaan dengan pandemi *Covid-19* menjadi tugas penting bagi pemerintah dalam menangani kasus tersebut, termasuk faktor penyebab hingga kekuatan hukum dalam peraturan undang-undang yang dibuat sebagai upaya perlindungan anak jalanan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam kajian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum hak anak jalanan sebagai korban penelantaran dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak anak jalanan sebagai korban penelantaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan penafsiran hukum positif dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada serta norma-norma hukum tertulis.¹¹ Penelitian ini menjadi penting dilakukan ketika melihat masih belum jelasnya peraturan secara khusus mengenai perlindungan anak jalanan. Data yang dipakai adalah data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

-
8. Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, dan Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 2, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 57 ayat (1).
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235) Pasal 21.
 11. Anang Dony Irawan dan Fadli Fadli, "Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah," *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies* vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 9, <https://jims.umsida.ac.id/index.php/jims/article/view/223>.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak

Seorang anak bahkan anak jalanan memiliki hak asasi manusia yang sama seperti anak dan manusia lainnya yang wajib dilindungi oleh semua lapisan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:¹²

1. Tidak membedakan ras, suku, golongan dan agama;
2. Setiap anak memiliki kepentingan terbaik harus diutamakan;
3. Berhak untuk hidup layak dengan perlindungan dari seluruh lapisan masyarakat dan negara; dan
4. Anak bebas berpendapat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right survival*), yaitu hak untuk mendapatkan standar jaminan kesehatan serta dirawat dengan baik;
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak mendapatkan perlindungan dari tindakan penelantaran khususnya mereka yang tidak memiliki keluarga maupun tempat tinggal;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan (formal dan non formal) demi perkembangan jasmani maupun rohani; dan

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu bebas untuk mengutarakan pendapatnya.¹³

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar

Anak dapat dikatakan terlantar apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁴ Penyebab anak terlantar bukan hanya karena anak tersebut tidak memiliki orang tua. Tetapi, dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari orang tua baik dari segi kasih sayang, kehidupan yang layak bahkan tidak terpenuhinya Pendidikan dan kesehatan yang layak, hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga.

Perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan dan menjamin hak anak.¹⁵ Perlindungan anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan sebaik mungkin agar usaha yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Dalam usaha tersebut haruslah mampu meningkatkan kreativitas, inisiatif, dan tidak menyebabkan anak ketergantungan kepada orang lain, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melakukan kewajibannya. Semua usaha tersebut dapat terwujud jika banyak pihak yang mendukung. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).

13. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 14.

14. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm. 25.

15. Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitianiingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” *Perspektif Hukum* vol. 21, no. 1 (2021), hlm. 126, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>.

Pemerintah memiliki dalam memastikan hak asasi setiap anak dapat terpenuhi tanpa membedakan ras dan status sosial. Termasuk dalam memberikan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai untuk mendukung upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara tegas dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak serta kewajiban keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam melindungi hak anak jalanan. Di antaranya terdapat pada beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa, "Hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan perlindungannya."
2. Pasal 4 yang menyebutkan bahwa, "Setiap anak memiliki hak dalam tumbuh kembangnya serta mendapatkan perlindungan dari Tindakan diskriminasi dan kekerasan."
3. Pasal 11 yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak untuk bermain dan berkreasi sesuai kemampuannya demi pengembangan dirinya."
4. Pasal 13 yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan salah satunya adalah penelantaran."
5. Pasal 55 ayat (1) menyatakan

bahwa, "Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan penyelenggaraan pemeliharaan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar di dalam lembaga maupun di luar lembaga." Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 55 ayat (2) yaitu, "Pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh lembaga masyarakat." Kemudian dilanjutkan lagi dengan Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa, "Lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat melakukan sebuah kerja sama termasuk dengan berbagai pihak terkait" serta pengawasannya akan dilakukan oleh Kementerian Sosial menurut yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (4).

6. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perlindungan khusus terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah serta lembaga negara lain."
7. Pasal 76 yang mengatur tentang tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya perlindungan hak anak termasuk anak jalanan.
8. Pasal 76B yang menyatakan, "setiap orang dilarang membiarkan serta melibatkan anak dalam Tindakan perlakuan salah dan terlantar."
9. Pasal 77B menyatakan, "setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenai sanksi pidana."

Dalam undang-undang tersebut juga telah jelas mengatur apa yang sebaiknya pemerintah maupun pemerintah daerah lakukan dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang mengatur tentang hak-hak manusia termasuk hak anak, di antaranya terdapat pada pasal:

1. Pasal 52 yang menyatakan bahwa, "Anak memiliki hak asasi yang dimiliki sejak dalam kandungan sehingga

- berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.”
2. Pasal 57 ayat (1) menyatakan, “setiap anak berhak dipelihara, dirawat dan mendapatkan pendidikan hingga ia dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
 3. Pasal 58 menyatakan, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan termasuk penelantaran dan pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman.”
 4. Pasal 64 menyatakan, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan serta moralnya.”¹⁶

Dapat dilihat pula pada amandemen UUD 1945 telah dengan jelas menyatakan bahwa nilai-nilai HAM sangatlah penting dan harus diimplementasikan secara menyeluruh ke dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini selaras dengan Pancasila yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar dalam penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Dilihat dari segi hukum, beberapa peraturan hukum yang dimiliki oleh pemerintah sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak anak terlantar, dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan peraturan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan apa yang menimpa anak Indonesia, dengan adanya banyak kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual, eksploitasi, anak yang memiliki ekonomi rendah sehingga harus berhenti sekolah, anak jalanan dan lainnya. Melihat kenyataan tersebut, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum penuhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada terutama pada anak kelompok minoritas dan korban penelantaran. Artinya, dengan

adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum ada penerapan secara menyeluruh terkait kasus pelanggaran penelantaran anak.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur segala sistem ketatanegaraan suatu negara memiliki peran terhadap pinjaman hak kepada warga masyarakatnya termasuk dalam hal perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak terlantar diharapkan mampu mendapat kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan hak anak, serta dapat melindungi anak dari penelantaran, perlakuan salah bahkan perbuatan negatif lain demi tercapainya cita-cita bangsa dan memiliki generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan tangguh. Selain itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tepat dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki pembangunan hukum nasional dalam mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan negara.¹⁷

Upaya Dalam Memenuhi Hak Anak Jalanan

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan pemenuhan hak anak jalanan yaitu:

1. Melalui Lembaga Sosial

Kewajiban pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan yaitu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan serta rehabilitasi terhadap anak jalanan melalui program rumah singgah, yang mana para anak jalanan akan mendapatkan pendidikan formal dan non formal. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui lembaga sosial yang diawasi oleh Kementerian Sosial. Melalui program tersebut diharapkan

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

17. Achmad Hariri, “The Politics Of Law Concerning The Tenure Of Village Head Reviewed From The Constitutionalism Perspective,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* vol. 5, no. 1 (2020), hlm. 61, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.71>.

- mampu menjadikan anak agar dapat:
- a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas dalam berpikir dan menyatakan pendapat;
 - c. Menerima informasi sesuai dengan usia dan perkembangan anak; dan
 - d. Bebas berkumpul, beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya.
2. Melalui Lembaga Masyarakat
- Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilaksanakan melalui perseorangan ataupun kelompok, yaitu:
- a. Orang perseorangan. Seseorang dapat memberikan sosialisasi serta edukasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, hak anak, menyediakan sarana dan prasarana dan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak serta memberikan anak kesempatan dalam menyampaikan pendapat;
 - b. Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat atau melalui lembaga swadaya masyarakat, perlindungan anak diselenggarakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Media massa. Melalui media massa dapat dilakukan melalui menyebarkan informasi yang edukatif serta bermanfaat baik dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama maupun kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak; dan
 - d. Dunia usaha. Peran dunia usaha dapat dilakukan yaitu dengan ikut berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan serta menghasilkan produk-produk yang aman bagi anak.
3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan
- Penyelenggaraan fasilitas kesehatan diberikan kepada keluarga tidak mampu secara gratis dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Upaya Kesehatan dilakukan secara komprehensif yaitu dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar anak mendapatkan derajat Kesehatan yang optimal.
4. Penyediaan Pendidikan Gratis
- Pendidikan sangat penting untuk masa depan seorang anak, karena dengan pendidikan seorang anak mampu mengenal potensi yang dimiliki, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab, mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungannya. Pada umumnya pendidikan dasar minimal bagi anak yaitu sembilan tahun untuk semua anak. Akan tetapi, banyak anak yang putus sekolah akibat rendahnya ekonomi keluarga. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan biaya pendidikan atau bantuan kepada keluarga kurang mampu dan anak terlantar secara gratis.
5. Pemberian Identitas Anak
- Anak jalanan yang terpaksa turun ke jalan salah satunya karena dibuang oleh orang tuanya. Melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak, pemerintah memberikan bantuan berupa pembuatan akta kelahiran serta peningkatan tanggung jawab orang tua maupun keluarga dalam hal pengasuhan anak dan perlindungan anak. Namun jika orang tuanya tidak diketahui keberadaannya maka, pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan keterangan orang yang menemukan.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan keanggotaan komisi terdiri atas unsur

pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas-tugas yang berhubungan mengenai pendataan dan informasi pelanggaran hak anak, yaitu mengawasi, memberikan usulan, mengumpulkan data dan informasi, menelaah atas pengasuhan dari masyarakat, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga masyarakat dan memberikan laporan kepada pihak berwajib jika ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁸

PENUTUP

Perlindungan hak anak bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban orang tua saja. Akan tetapi, juga negara, pemerintah, keluarga, serta masyarakat luas pun ikut andil dalam penegakan perlindungan terhadap korban penelantaran anak khususnya anak jalanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 yang menjelaskan bahwa, “Hak asasi anak yaitu berhak untuk mendapat pengakuan hukum dan dilindungi bahkan sejak ia dalam kandungan.” Lalu dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan, “Perlindungan khusus terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah serta lembaga negara lain.”

Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya menangani masalah anak jalanan agar mendapatkan haknya serta dapat hidup layak dapat dilakukan melalui

berbagai aspek seperti Lembaga Sosial, Lembaga Kemasyarakatan, Penyediaan Pendidikan Gratis, Penyediaan Fasilitas Kesehatan, Pemberian Identitas Anak dan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Upaya tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai upaya tersebut merupakan usaha dalam memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan, Pengakuan Negara, serta hak-hak dasar anak lainnya.

Semua Lembaga yang terkait terdiri atas anggota pemerintahan, masyarakat, bahkan pelaku usaha pun ikut andil dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak terlantar dan anak jalanan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut akan diawasi langsung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memang dibentuk oleh Pemerintah khusus untuk Perlindungan Anak.

Maka dari itu, upaya dalam menangani masalah anak jalanan tersebut bukanlah tugas dan kewajiban pemerintah saja. Akan tetapi, tugas seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai Lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu melalui organisasi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus penuh dengan kesadaran diri bahwa para anak terlantar maupun anak jalanan sangatlah membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar tanpa memandang bahwa mereka hanyalah anak yang tidak berguna. Pemerintah telah membentuk suatu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang seharusnya segala kegiatan dalam upaya perlindungan anak dioptimalisasi secara tegas dan benar agar para anak terlantar mendapatkan haknya kembali sebagai seorang anak.

18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Jurnal

Hariri, Achmad. "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 1–14. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

———. "The Politics Of Law Concerning The Tenure Of Village Head Reviewed From The Constitutionalism Perspective." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* vol. 5, no. 1 (2020), hlm. 59–69. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.71>.

Irawan, Anang Dony, dan Fadli Fadli. "Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah." *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies* vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 7–13. <https://jims.umsida.ac.id/index.php/jims/article/view/223>.

Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, dan Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

Supriyono, dan Anang Dony Irawan. "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* vol. 7, no. 2 (2020), hlm. 141–148. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.

Wardani, Rani Kusuma, dan Levina Yustitiantingtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Perspektif Hukum* vol. 21, no. 1 (2021), hlm. 110–133. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>.

Yustitiantingtyas, Levina. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* vol. 7, no. 1 (2016), hlm. 25–42. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3932>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

Internet

Kamil, Irfan. "Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak Dalam 7 Bulan Terakhir." *kompas.com*, 12 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>. Diakses 9 Maret 2021.